

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia telah memiliki naluri untuk melakukan interaksi dengan sesamanya sejak lahir di dunia. Kehidupan manusia membutuhkan interaksi. Interaksi sosial terdiri dari hubungan timbal balik antara dua atau lebih individu, dengan masing- masing individu yang terlibat memainkan peran secara aktif. Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi, bukan hanya hubungan antara individu. Apabila individu dan kelompok sosial saling bertemu, proses sosial muncul, menentukan sistem dan bentuk hubungan. Perkawinan adalah salah satu jenis proses sosial di mana interaksi sosial terjadi. Setiap orang yang menikah ingin keluarga mereka harmonis dan diberkahi Tuhan. (Dahris Siregar, 2023)

Perceraian merupakan fenomena sosial yang sering mendapat perhatian publik, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin marak dan sering terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Yakni pada tahun 2018 tercatat 405.056 kasus, meningkat menjadi 420.261 kasus di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022 tercatat angka 456.757 kasus.

Dan pada tahun 2023 kasus perceraian mencapai 479.268 kasus, meningkat sekitar 8% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 456.757 kasus. (Khairuddin, 2024)

Namun tak hanya itu, Berdasarkan data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, jumlah perkara perceraian di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2024 menunjukkan angka yang relatif tinggi dan fluktuatif (tidak stabil, naik turun dan berubah-ubah), dengan berbagai faktor penyebab yang melatar belaknginya. Data yang disajikan merupakan perkara perceraian yang akta cerainya telah terbit, di mana satu perkara dapat dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor penyebab.

Pada tahun 2020, jumlah perceraian di Jawa Barat tercatat sebanyak 37.503 perkara. Faktor penyebab perceraian pada tahun ini didominasi oleh perselisihan dan pertengkar an terus-menerus, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu kasus. Selain itu, faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, serta kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi penyumbang signifikan terhadap tingginya angka perceraian.

Memasuki tahun 2021, jumlah perceraian mengalami peningkatan yang cukup tajam menjadi 98.088 perkara. Lonjakan ini menunjukkan bahwa tekanan dalam kehidupan rumah tangga semakin kompleks, terutama setelah dampak sosial dan ekonomi pascapandemi.

Faktor perselisihan masih menjadi penyebab utama, diikuti oleh masalah ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangga lainnya.

Kemudian Pada tahun 2022, angka perceraian kembali meningkat menjadi 98.890 perkara, menjadikannya salah satu tahun dengan jumlah perceraian tertinggi dalam periode pengamatan. Data ini mengindikasikan bahwa permasalahan dalam keluarga tidak hanya bersifat sementara, tetapi cenderung berkelanjutan. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tetap mendominasi, sementara faktor-faktor lain seperti meninggalkan pasangan suami istri dan kekerasan rumah tangga masih muncul secara konsisten.

Selanjutnya, pada tahun 2023, jumlah perceraian mengalami penurunan menjadi 91.146 perkara. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perceraian belum sepenuhnya efektif, dan konflik dalam rumah tangga masih menjadi persoalan serius di masyarakat Jawa Barat.

Dan terakhir Pada tahun 2024, jumlah perceraian tercatat sebesar 88.985 perkara. Penurunan ini dapat diartikan sebagai indikasi awal akan adanya perbaikan, namun tetap menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius. Faktor perselisihan, ekonomi, serta kurangnya komunikasi dan kesiapan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga masih menjadi penyebab dominan.

Secara keseluruhan, data perceraian di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020–2024 memperlihatkan bahwa faktor konflik dan perselisihan rumah tangga merupakan penyebab utama perceraian, disusul oleh faktor ekonomi dan faktor sosial lainnya. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran lembaga keluarga, konselor, serta instansi terkait dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan layanan konseling perkawinan guna mencegah terjadinya perceraian, khususnya pada pasangan suami istri yang mengalami permasalahan rumah tangga.

Kondisi ini menegaskan pentingnya peran lembaga keluarga, konselor, serta instansi terkait dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan layanan konseling perkawinan secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya perceraian. Upaya preventif seperti bimbingan pranikah, penguatan ketahanan keluarga, serta pendampingan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik, hal ini perlu ditingkatkan agar pasangan suami istri memiliki kemampuan dalam mengelola permasalahan rumah tangga secara sehat dan konstruktif.

Dengan demikian, intervensi yang tepat dan berkesinambungan diharapkan mampu menekan angka perceraian sekaligus mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai agama serta sosial yang kuat. Intervensi tersebut mencakup penguatan komunikasi, peningkatan pemahaman peran dan tanggung jawab suami istri, serta penanaman nilai komitmen dalam perkawinan.

Melalui pendekatan ini, keluarga diharapkan mampu menghadapi berbagai dinamika dan tantangan rumah tangga secara lebih bijaksana dan konstruktif (Mahkamah Agung RI, 2024).

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memberikan beban akademik, sosial, dan psikologis bagi anak-anak remaja. Reaksi anak terhadap perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Hingga saat ini dampak perceraian orang tua dapat memberikan dampak buruk bagi anak, baik akademik, sosial dan psikologis sang anak. Sehingga perceraian memang perlu dipertimbangkan matang-matang, agar orang tua dapat memberikan pengertian yang baik kepada anak-anak nya sehingga dapat mengurangi dan mengatasi dampak buruk pada anak saat perceraian terjadi. (Putri Erika, 2020)

Sebagai lembaga semi resmi Kementerian Agama, pada bulan Oktober 1961 dikeluarkan SK Menteri Agama No 85 Tahun 1961 yang menetapkan bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihatan perkawinan dan pengurangan kasus perceraian. Sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh KUA yang membuat Peran BP4 menjadi sangat penting dan di anggap penasihat profesional oleh warga setempat. (Saekhu, 2020)

Berdasarkan hasil observasi awal bersama konselor BP4 Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Ibu Hj. Neirna Yayah Daryati, S.Ag., M.Sos., diketahui bahwa BP4 telah melaksanakan layanan konseling perkawinan secara aktif bagi pasangan suami istri suami istri yang mengalami konflik dalam rumah tangga. Layanan konseling tersebut diberikan melalui pendekatan yang bersifat integratif, dengan memadukan aspek keagamaan, psikologis, dan komunikasi interpersonal sebagai upaya membantu pasangan suami istri dalam memahami permasalahan yang dihadapi serta menemukan solusi yang tepat.

Dalam pelaksanaannya, BP4 juga melibatkan tokoh agama dan penyuluh keluarga sakinah guna memperkuat nilai-nilai religius dan moral dalam kehidupan perkawinan.

Konseling perkawinan di BP4 Kecamatan Sukajadi dilaksanakan secara luring (tatap muka) dengan jadwal rutin dua kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Kamis, sehingga memungkinkan adanya pendampingan yang berkesinambungan bagi pasangan suami istri suami istri.

Selain layanan tatap muka, BP4 Kecamatan Sukajadi juga menyediakan layanan konseling daring melalui media WhatsApp dan telepon bagi klien yang tidak dapat hadir secara langsung karena keterbatasan waktu, jarak, atau kondisi tertentu.

Di samping itu, pasangan suami istri suami istri juga memiliki kesempatan untuk melakukan konsultasi langsung dengan penghulu setiap hari Sabtu pagi sebagai bagian dari pembinaan dan pendampingan perkawinan yang bersifat preventif dan solutif.

Berbagai bentuk layanan konseling perkawinan yang telah dilaksanakan oleh BP4 Kecamatan Sukajadi menunjukkan adanya upaya serius dalam mencegah terjadinya perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, tingginya angka konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian di Provinsi Jawa Barat mengindikasikan bahwa permasalahan dalam perkawinan masih menjadi fenomena sosial yang memerlukan perhatian khusus.

Hal ini menegaskan bahwa peran konselor, khususnya konselor Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), memiliki posisi strategis dalam membantu pasangan suami istri suami istri mengelola konflik, memperbaiki pola komunikasi, serta memperkuat kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran konselor BP4 dalam upaya pencegahan perceraian melalui layanan konseling perkawinan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk intervensi konseling yang dilakukan, efektivitas pendekatan yang digunakan, serta kontribusi konselor BP4 dalam membantu pasangan suami istri suami istri mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi lembaga terkait dalam mengembangkan program konseling perkawinan yang lebih optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, belum banyak kajian akademik yang mendalami efektivitas konseling perkawinan BP4 dalam mencegah perceraian secara empiris. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran konseling perkawinan yang dilakukan oleh BP4 khususnya di KUA Kecamatan Sukajadi dalam mencegah perceraian, dengan pendekatan studi kasus terhadap pasangan suami istri suami istri yang pernah menjalani proses konseling di KUA Kecamatan Sukajadi tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan model bimbingan dan konseling Islam yang kontekstual, serta memperkuat peran lembaga keagamaan, khususnya BP4, dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga umat Islam. hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam meningkatkan kualitas layanan konseling perkawinan agar lebih efektif, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada ranah akademik melalui pengayaan kajian keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi para konselor perkawinan, lembaga keagamaan, serta pasangan suami istri suami istri.

Manfaat tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan dalam membangun serta mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sehingga tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini terbagi menjadi tiga aspek utama yang menjadi landasan dalam pengumpulan dan analisis data, yaitu :

1. Bagaimana kondisi mental pasangan suami istri suami istri bermasalah di KUA Kecamatan Sukajadi pada tahun 2023-2024 ?
2. Bagaimana peran konselor perkawinan di BP4 terhadap pasangan suami istri suami istri bermasalah dalam menstabilkan mental konseling di KUA Kecamatan Sukajadi pada tahun 2023-2024 ?
3. Bagaimana hasil dari peran konselor perkawinan di BP4 dalam menstabilkan kondisi mental pasangan suami istri suami istri bermasalah di KUA Kecamatan Sukajadi pada tahun 2023-2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang disusun berdasarkan fokus penelitian di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi mental pasangan suami istri suami istri bermasalah di KUA Kecamatan Sukajadi pada tahun 2023-2024.
2. Untuk mengetahui Peran BP4 di KUA Kecamatan Sukajadi, dalam menstabilkan mental konseling dan penyelesaian perkara perceraian.
3. Untuk mengetahui hasil dari peran konselor perkawinan BP4 di KUA Kecamatan Sukajadi pada tahun 2023-2024 dalam menstabilkan mental konseling dan pencegahan perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pemahaman keilmuan mengenai peran konselor pernikahan yang berada di bawah naungan KUA Kecamatan Sukajadi, khususnya dalam konteks pencegahan perceraian dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian Bimbingan dan Konseling Islam dengan perspektif aplikatif yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan praktik konseling keluarga di lapangan.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang relevan bagi mahasiswa, terutama pada mata kuliah Penyuluhan Agama, BK Keluarga Sakinah, dan Komunikasi Bimbingan dan Konseling, karena menyajikan gambaran nyata mengenai praktik konseling dan penyuluhan yang dilakukan di lembaga keagamaan.

Dengan adanya penelitian ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu melihat implementasi nyata peran konselor dalam mendampingi pasangan suami istri suami istri serta menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam dengan menghadirkan perspektif empiris mengenai peran lembaga keagamaan, khususnya BP4, dalam menangani persoalan rumah tangga masyarakat. Temuan dalam penelitian ini dapat memperkuat kajian teoritis tentang integrasi nilai-nilai Islam dengan pendekatan konseling modern dalam upaya membangun ketahanan keluarga serta mencegah terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.

Bagi Lembaga Pendidikan (Universitas) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam bidang kajian keluarga dan perkawinan Islam.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan ilmiah, referensi penelitian selanjutnya, serta pengayaan materi perkuliahan yang berkaitan dengan konseling keluarga, penyuluhan agama, dan peran institusi keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian, universitas tidak hanya berperan sebagai pusat pengajaran teori, tetapi juga sebagai penghasil kajian ilmiah yang kontekstual dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan bagi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, terutama dalam memperkuat relevansi antara kompetensi lulusan BKI dengan praktik konseling pernikahan di lapangan.

Kajian mengenai peran BP4 dalam sesi konseling dan penyuluhan dapat menjadi dasar pengembangan teori konseling Islam yang lebih aplikatif, khususnya dalam menangani permasalahan keluarga dan rumah tangga.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman mahasiswa BKI mengenai peran konselor Islam sebagai pendamping, mediator, dan pemberi solusi berbasis nilai-nilai keislaman dalam upaya membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi BP4 dan KUA : Sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program konseling perkawinan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bagi pasangan suami istri suami istri: Dapat memberikan gambaran tentang pentingnya mencari bantuan profesional dalam mengatasi konflik rumah-tangga.
3. Bagi peneliti selanjutnya: Menjadi referensi awal untuk pengembangan kajian lebih lanjut mengenai konseling keluarga dalam perspektif Islam.

E. Tinjauan Pustaka

a. Landasasan Teoritis

1. Teori Peran BP4 dalam Pencegahan Perceraian

(Berdasarkan Sumber Resmi Kementerian Agama Republik Indonesia) Dalam perspektif kelembagaan dan kebijakan publik, Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga mitra strategis Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga serta pencegahan terjadinya perceraian.

BP4 dibentuk sebagai wadah pelayanan sosial-keagamaan yang berorientasi pada pendampingan pasangan suami istri dalam membangun, membina, dan mempertahankan keutuhan perkawinan.

Melalui peran tersebut, BP4 berupaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Keberadaan BP4 menunjukkan bahwa persoalan perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai urusan privat individu, melainkan juga sebagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan intervensi negara melalui pendekatan edukatif, preventif, dan kuratif (Kementerian Agama RI, 2023).

Secara teoretis, peran BP4 dalam pencegahan perceraian dijalankan melalui tiga fungsi utama yang saling terintegrasi, yaitu fungsi preventif, fungsi kuratif (korektif), dan fungsi pengembangan. Ketiga fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membangun ketahanan keluarga. fungsi preventif diarahkan pada upaya pencegahan munculnya konflik rumah tangga sejak dini melalui kegiatan bimbingan pranikah, penyuluhan perkawinan, serta pembinaan keluarga sakinah.

Melalui kegiatan tersebut, BP4 membekali calon pasangan suami istri dan pasangan suami istri dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, kesiapan mental dan emosional, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pendekatan preventif ini menekankan pentingnya komunikasi yang sehat, tanggung jawab bersama, serta kesadaran beragama sebagai faktor utama dalam menjaga keharmonisan keluarga (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022).

Dalam situasi ketika konflik rumah tangga telah terjadi dan berpotensi mengarah pada perceraian, BP4 menjalankan fungsi kuratif atau korektif melalui layanan konseling perkawinan dan mediasi. Pada tahap ini, BP4 berperan sebagai fasilitator dan mediator yang membantu pasangan suami istri untuk memahami permasalahan yang dihadapi secara lebih objektif, mengelola emosi yang muncul akibat konflik, serta memperbaiki pola komunikasi yang kurang efektif. Proses konseling dan mediasi diarahkan pada pencarian solusi yang adil dan konstruktif, sehingga pasangan suami istri dapat mempertimbangkan kembali keputusan perceraian.

Pendekatan kuratif BP4 bersifat holistik karena memadukan aspek keagamaan, psikologis, dan sosial, serta melibatkan unsur-unsur pendukung seperti penghulu, penyuluh agama Islam, dan tokoh masyarakat sebagai penguatan dukungan moral dan spiritual bagi pasangan suami istri yang bermasalah (Kementerian Agama RI, 2023).

Selain menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan konflik, BP4 juga memiliki fungsi pengembangan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan ketahanan hubungan perkawinan secara berkelanjutan. Fungsi pengembangan ini menempatkan BP4 tidak hanya sebagai lembaga penanganan konflik, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan jangka panjang bagi pasangan suami istri suami istri.

Melalui konseling pascanikah, pembinaan keluarga sakinah, serta edukasi berkelanjutan, BP4 berupaya memperkuat komitmen, kedewasaan emosional, dan kemampuan pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. Dengan adanya fungsi pengembangan ini, pasangan suami istri diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan konflik, tetapi juga memiliki kesiapan dan ketahanan dalam mempertahankan keutuhan perkawinan dalam jangka panjang (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022).

Dengan demikian, teori peran BP4 dalam pencegahan perceraian menunjukkan bahwa BP4 berfungsi sebagai lembaga pembinaan keluarga yang menjalankan peran preventif, kuratif, dan pengembangan secara terpadu. Peran tersebut sejalan dengan tujuan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), yaitu membantu individu dan keluarga mencapai kesejahteraan lahir dan batin berdasarkan nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, BP4 dapat dipahami sebagai implementasi praktis dari konseling perkawinan berbasis Islam yang berorientasi pada pencegahan perceraian, pemulihan hubungan suami istri, serta penguatan ketahanan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Ketahanan Keluarga (*Family Resilience Theory*)

Teori ketahanan keluarga (*Family Resilience Theory*) memandang keluarga sebagai sebuah sistem yang memiliki kapasitas untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan tetap berkembang secara positif ketika menghadapi tekanan, krisis, maupun konflik dalam kehidupan rumah tangga. Ketahanan keluarga tidak diartikan sebagai kondisi tanpa masalah, melainkan sebagai kemampuan keluarga dalam mengelola persoalan secara konstruktif agar konflik yang muncul tidak berkembang menjadi disfungsi keluarga atau berujung pada perceraian.

Keluarga yang memiliki ketahanan yang baik umumnya ditandai oleh komunikasi yang terbuka, empati antar anggota keluarga, dukungan emosional yang kuat, serta kemampuan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks meningkatnya angka perceraian di Indonesia pada periode 2020–2025, teori ketahanan keluarga menjadi sangat relevan untuk menjelaskan dinamika konflik rumah tangga.

Berbagai tekanan, seperti permasalahan ekonomi, perubahan peran suami dan istri, serta rendahnya kualitas komunikasi pasangan suami istri, sering kali menjadi pemicu utama konflik yang berujung pada perceraian.

Pasangan suami istri yang memiliki ketahanan keluarga cenderung mampu mengelola perbedaan pendapat secara lebih dewasa, mengendalikan emosi, serta mencari solusi bersama melalui komunikasi yang sehat.

Sebaliknya, rendahnya ketahanan keluarga menyebabkan konflik berlangsung secara berlarut-larut dan meningkatkan risiko perceraian. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori ketahanan keluarga adalah Froma Walsh. Walsh menegaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan proses dinamis yang dibangun melalui kekuatan relasional antar anggota keluarga, bukan kondisi statis yang dimiliki sejak awal (Walsh, 2020).

Menurutnya, keluarga yang tangguh memiliki tiga elemen utama, yaitu sistem keyakinan yang positif, pola organisasi keluarga yang fleksibel, serta proses komunikasi dan pemecahan masalah yang efektif. Ketiga elemen ini membantu pasangan suami istri memaknai konflik sebagai tantangan bersama yang dapat dihadapi, bukan sebagai ancaman terhadap keutuhan perkawinan.

Komunikasi yang terbuka dan dukungan emosional yang kuat memungkinkan pasangan suami istri untuk saling memahami kebutuhan, perasaan, dan harapan masing-masing.

Dengan demikian, keluarga mampu bangkit dari kesulitan dan beradaptasi secara sehat terhadap berbagai tekanan kehidupan. Ketahanan keluarga pada akhirnya menjadi kemampuan keluarga untuk tetap berfungsi secara optimal meskipun berada dalam situasi penuh tantangan (Walsh, 2020).

Dalam penelitian ini, teori ketahanan keluarga memiliki keterkaitan yang erat dengan peran layanan konseling yang diberikan oleh BP4. Melalui konseling perkawinan, BP4 membantu pasangan suami istri meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal, memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang sehat dan konstruktif.

Proses konseling juga diarahkan untuk memperkuat ikatan emosional, menumbuhkan empati, serta membangun kembali kepercayaan dan komitmen pasangan suami istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Temuan empiris turut memperkuat pentingnya penguatan ketahanan keluarga dalam menjaga stabilitas perkawinan. Penelitian Prime, Wade, dan Browne (2020) menunjukkan bahwa dukungan emosional, komunikasi yang efektif, serta kemampuan adaptasi pasangan suami istri merupakan faktor kunci dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan menekan risiko perceraian, terutama pada masa krisis.

Hal ini menegaskan bahwa teori ketahanan keluarga layak dijadikan landasan konseptual dalam menganalisis peran konseling BP4 dalam pencegahan perceraian. Dengan demikian, teori ketahanan keluarga memberikan kerangka yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana layanan konseling BP4 berkontribusi dalam meminimalkan potensi perceraian.

Melalui penguatan aspek komunikasi, pengelolaan konflik, dukungan emosional, serta nilai komitmen dan tanggung jawab, pasangan suami istri dibekali kemampuan untuk menghadapi tekanan rumah tangga secara lebih adaptif.

Ketika ketahanan keluarga terbentuk dengan baik, pasangan suami istri cenderung lebih mampu menjaga keharmonisan hubungan, mempertahankan stabilitas perkawinan, dan memandang konflik sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang dapat diselesaikan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Bimbingan dan Konseling Islam yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada upaya preventif dan pengembangan potensi keluarga.

Melalui internalisasi nilai-nilai keislaman seperti kesabaran, musyawarah, tanggung jawab, dan tawakal, BKI berperan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga secara lahir dan batin serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3. Teori Konseling Perkawinan Islam

Teori konseling Islam memandang proses konseling sebagai upaya islah (perdamaian) yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, ukhuwah, dan akhlak mulia.

Konseling tidak hanya diarahkan pada penyelesaian konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga bertujuan menuntun pasangan suami istri agar mampu membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah secara berkelanjutan.

Pemilihan teori konseling perkawinan Islam dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan dan konteks lembaga yang menjadi lokasi penelitian. Berbeda dengan teori konseling umum yang lebih menekankan aspek psikologis atau komunikasi interpersonal semata, teori konseling Islam memiliki orientasi yang lebih komprehensif karena memadukan dimensi psikologis, sosial, dan spiritual secara utuh.

Dalam konseling perkawinan Islam, konflik rumah tangga tidak dipahami hanya sebagai masalah relasi antarpasangan suami istri, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika keimanan, tanggung jawab moral, dan komitmen keagamaan dalam menjalani pernikahan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Hamdani Thaha dan Muh. Razak dalam buku *Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam (2025)*, yang menjelaskan bahwa konseling keluarga Islam merupakan proses pembinaan yang mengintegrasikan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dengan pendekatan konseling modern.

Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan secara lebih relevan praktik konseling yang dilakukan oleh BP4, di mana konselor tidak hanya berperan sebagai mediator konflik, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual yang mengarahkan pasangan suami istri untuk kembali pada tujuan ideal pernikahan menurut Islam.

Selain itu, teori konseling perkawinan Islam dipandang lebih kontekstual untuk digunakan pada lembaga keagamaan seperti BP4 yang berada di bawah naungan KUA. Seluruh proses konseling di BP4 berlandaskan nilai-nilai religius, sehingga penggunaan teori konseling non-religius dinilai kurang mampu menggambarkan secara utuh realitas praktik konseling yang ada.

Dengan menggunakan teori konseling perkawinan Islam, penelitian ini dapat menangkap peran konselor BP4 secara lebih menyeluruh, baik dalam aspek pendampingan psikologis maupun dalam pembinaan spiritual dan penguatan komitmen keagamaan pasangan suami istri suami istri.

Tujuan konseling perkawinan Islam tersebut memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan suami istri-pasangan suami istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai ikatan legal, tetapi sebagai sarana untuk mencapai ketenteraman sakinah, kasih mawaddah, dan sayang rahmah.

Oleh karena itu, teori konseling perkawinan Islam dinilai paling tepat digunakan dalam penelitian ini karena selaras dengan tujuan layanan BP4, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga serta membina keluarga agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai keislaman.

Dalam konteks pelaksanaan layanan BP4 di KUA Kecamatan Sukajadi, teori konseling perkawinan Islam menjadi landasan yang sangat relevan karena pendekatan konseling yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik rumah tangga secara sesaat atau jangka pendek.

Lebih dari itu, konseling diarahkan pada proses pembinaan berkelanjutan yang menekankan penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berumah tangga, seperti penguatan iman, pembinaan akhlak, serta penguatan komitmen perkawinan antara suami dan istri.

Teori konseling perkawinan Islam memandang pernikahan sebagai ikatan sakral (*mitsaqan ghalizha*) yang tidak hanya berdimensi sosial dan psikologis, tetapi juga spiritual. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang muncul dalam rumah tangga tidak semata-mata diselesaikan melalui pendekatan rasional dan emosional, melainkan juga melalui pendekatan religius yang mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Pendekatan ini selaras dengan peran BP4 sebagai lembaga yang berada di bawah naungan KUA, yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga Muslim.

Selain itu, teori ini juga relevan karena mampu mendorong pasangan suami istri suami istri untuk melakukan refleksi diri, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing, serta menumbuhkan sikap saling memahami, sabar, dan bertanggung jawab dalam menghadapi konflik. Konseling tidak hanya bertujuan meredakan pertengkaran, tetapi juga membangun pola komunikasi yang sehat, menanamkan nilai saling menghormati, dan memperkuat komitmen bersama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, pemilihan teori konseling perkawinan Islam dibandingkan teori konseling lainnya merupakan pilihan yang logis dan kontekstual. Teori ini tidak hanya sesuai dengan karakteristik lembaga BP4 dan lingkungan KUA Kecamatan Sukajadi, tetapi juga sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin melihat peran konseling sebagai sarana pembinaan, pencegahan perceraian, dan penguatan ketahanan keluarga secara holistik, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun spiritual.

b. Kerangka Konseptual



Bagan 1.1
Kerangka Konseptual

F. Langkah - Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukajadi, yang beralamat di Jl. Cipaganti No. 85, Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40161. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, Pertama yakni Lokasi tersebut memiliki ketersediaan data yang lengkap dan relevan untuk dijadikan objek penelitian, sehingga dapat mendukung proses pengumpulan informasi secara optimal.

Kedua adanya relevansi antara prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) yang saya ambil dengan rencana penelitian saya di KUA, sehingga penelitian ini memiliki relevansi secara akademik dan memperkuat pemahaman keilmuan yang sedang saya pelajari, dan ketiga karena merupakan tempat penulis melaksanakan kegiatan magang atau (PPM) sekaligus memiliki jarak yang relatif dekat dengan tempat tinggal penulis.

Kemudian KUA Kecamatan Sukajadi dipilih sebagai fokus penelitian dikarenakan lembaga ini berperan aktif dalam memberikan bimbingan pranikah dan layanan konseling perkawinan kepada calon pengantin maupun pasangan suami istri suami istri yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga.

Selain lokasi ini dinilai strategis, karena terletak di pusat Kota Bandung yang memiliki keragaman karakteristik masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian mengenai peran konseling perkawinan dalam pencegahan perceraian

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Pendekatan Kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami serta menggambarkan fenomena secara mendalam. Berdasarkan pengalaman dan pandangan para informan, tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi yang ada di lapangan.

Sementara itu, paradigma konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman, interaksi, dan makna yang dikonstruksi bersama antara peneliti dan informan. dalam konteks ini, peneliti berupaya menelusuri bagaimana proses konseling perkawinan berlangsung yang dilaksanakan oleh BP4 dalam menstabilkan mental dan mencegah terjadinya perceraian, sekaligus menafsirkan makna dari pengalaman pasangan suami istri suami istri yang menjadi subjek penelitian.

Dengan perpaduan antara paradigma konstruktivisme dan pendekatan Kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh, kontekstual, serta bermakna mengenai peran konseling perkawinan BP4 di KUA Kecamatan Sukajadi dalam upaya pencegahan perceraian dan menstabilkan mental konseling/klien.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis studi kasus yang berfokus pada pasangan suami istri suami istri yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga di KUA Kecamatan Sukajadi.

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam peran konseling perkawinan yang dilakukan oleh BP4 dalam upaya pencegahan perceraian serta memahami kondisi, proses, dan hasil dari layanan konseling tersebut, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti berupaya menelaah Peran BP4 dalam membimbing dan memediasi pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga, serta mengevaluasi sejauh mana layanan konseling tersebut berkontribusi dalam menekan angka perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan konseling perkawinan di KUA Kecamatan Sukajadi serta kontribusinya terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data lapangan (Data Kualitatif) karena berfokus pada pemahaman makna, konteks soaial, dan dinamika Peran BP4 di KUA Kecamatan Sukajadi dalam upaya pencegahan perceraian selama periode tahun 2023-2024.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

Adapun jenis data tersebut meliputi :

1. Pasangan suami istri suami istri

Pasangan suami istri suami istri yang telah menikah melalui KUA Kecamatan Sukajadi, sedang atau pernah mengalami permasalahan rumah tangga, serta pernah atau sedang menjalani konseling di BP4 KUA Kecamatan Sukajadi.

Data dari pasangan suami istri suami istri digunakan untuk mengetahui pengalaman mereka selama mengikuti proses konseling serta pandangan terhadap peran konselor BP4 dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

2. Konselor atau perangkat BP4

Konselor atau perangkat BP4 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan konseling perkawinan, seperti Kepala KUA, penyuluh agama, dan tokoh agama. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan konseling, pendekatan yang digunakan, serta peran konselor BP4 dalam mendampingi pasangan suami istri suami istri dan mencegah terjadinya perceraian.

3. Hasil pelaksanaan konseling

Data berupa hasil dari peran konselor BP4 yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang mencerminkan dinamika proses konseling, perubahan sikap pasangan suami istri, serta upaya konselor dalam membantu pasangan suami istri memahami permasalahan dan mencari solusi. Data ini digunakan untuk melihat sejauh mana peran konselor BP4 berkontribusi dalam proses pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Sukajadi.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pasangan suami istri suami istri yang pernah mengikuti konseling di BP4 di KUA Kecamatan Sukajadi serta petugas BP4 yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Peneliti juga mengamati proses bimbingan, suasana ruang konseling, dan interaksi antara konselor dan klien untuk mendapatkan gambaran yang nyata dan menyeluruh mengenai pelaksanaan konseling perkawinan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip dan dokumen resmi yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi pada tahun 2023–2024 yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi dokumen layanan BP4, data pendukung terkait konseling perkawinan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan konseling keluarga dan pencegahan perceraian.

Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Keberadaan dokumen dan literatur pendukung membantu peneliti memahami konteks pelaksanaan konseling perkawinan di KUA Kecamatan Sukajadi, serta memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peran konselor BP4 dalam praktiknya.

Selain itu, dokumen BP4 seperti formulir rujukan, catatan hasil konseling, laporan kegiatan, dan dokumentasi visual juga digunakan sebagai pelengkap. Seluruh data sekunder tersebut berfungsi memperkuat temuan di lapangan sehingga hasil penelitian menjadi lebih utuh dan menyeluruh.

5. Penentuan Informan dan Unit Penelitian

a. Informan dan Unit Analisis :

1. Purposive sampling : peneliti menyeleksi informan yang memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam proses konseling di Badan BP4. Informan Utama mencakup pasangan suami istri suami istri yang bermasalah serta konselor BP4 dipilih sesuai tujuan studi kasus untuk mendapatkan informasi yang layak dan relevan.
2. Quota sampling : digunakan untuk memastikan keberagaman perspektif dari berbagai peran (suami, istri, konselor BP4 agar dapat menentukan Informan yang tepat.

3. Snowball sampling : teknik informasi ini di gunakan ketika peneliti memerlukan tambahan informan dari rekomendasi keluarga atau saksi yang mengetahui alur proses konseling, pendekatan ini juga membantu memperoleh informasi yang lebih luas, terutama pada kasus yang sensitif atau sulit diakses secara langsung.

6. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Penelitian ini menempatkan pasangan suami istri suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Sukajadi dan mengalami masalah rumah tangga sebagai unit analisis utama.

Mereka dipilih sebagai sumber informasi utama karena mengalami secara langsung proses konseling dan pendampingan yang diberikan oleh BP4 dalam konteks pencegahan perceraian, sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas layanan yang diterima.

Selain itu, konselor atau pengurus BP4, seperti kepala KUA, penyuluh agama, atau tokoh agama, ditetapkan sebagai key informants karena memiliki wawasan yang mendalam mengenai strategi, pendekatan, serta praktik konseling yang diterapkan dalam pelaksanaan peran BP4.

Informasi dari para informan kunci ini sangat penting untuk memahami kebijakan, metode, dan tujuan layanan konseling secara lebih komprehensif. Apabila dianggap relevan, keluarga atau pihak lain yang mengetahui dinamika proses konseling juga dijadikan sebagai informan tambahan guna melengkapi perspektif dan memperkuat keabsahan data dalam penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses konseling (bila diperkenankan), suasana ruang konseling, serta interaksi antara konselor dan klien untuk memahami dinamika yang terjadi secara alami di dalam ruangan.

b. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Dilakukan kepada pasangan suami istri suami istri yang menjadi klien konseling serta kepada konselor/petugas Peran BP4 di KUA Kecamatan Sukajadi untuk mengetahui pengalaman, strategi serta pendekatan yang digunakan dalam proses konseling perkawinan berlangsung.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen pendukung seperti form rujukan, hasil asesmen awal, catatan konseling, dan laporan kegiatan BP4 di KUA Kecamatan Sukajadi pada periode tahun 2023-2024, tentu dengan izin dan etika penelitian yang sesuai.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama :

- a. Reduksi Data : Menyaring dan merangkum data relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Penyajian Data : Menyusun data dalam bentuk narasi atau matriks untuk mempermudah pemaknaan.
- c. Penarikan Kesimpulan : Menyimpulkan pola, tema, dan makna dari proses konseling perkawinan terhadap pencegahan perceraian.

9. Lokasi dan Rencana Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Sukajadi yang beralamat di Jl. Cipaganti No.85, Pasteur, Kec Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40161. khususnya pada unit BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Waktu penelitian direncanakan berlangsung antara bulan Desember 2025 hingga bulan Februari 2026.

Tabel 1.1

Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian di KUA Kecamatan Sukajadi

(Desember 2025 – Februari 2026)

No	Nama	Bulan														
		Desember					Januari					Februari				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Wawancara dan Observasi															
2	Ambil Data															
3	Nyusun Skripsi															
4	Sidang															